

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak memiliki kerentanan yang besar terhadap kekerasan yang mungkin dilakukan oleh individu di sekitar mereka, baik itu dalam lingkungan publik, maupun di rumah mereka sendiri.

Kekerasan terhadap anak seringkali terjadi di lingkungan terdekat anak, di tempat yang seharusnya memberikan rasa aman. Hal yang sangat disayangkan adalah bahwa dalam beberapa kasus, tindakan kekerasan terhadap anak dianggap sebagai hal yang biasadan tidak dianggap sebagai tindak pidana, bahkan seringkali tindakan kekerasan inidisertai dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Anak dianggap sebagai harapan bangsa di masa depan, dengan hak-hak yang seharusnya diperoleh sejak lahir sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Anak sebagai amanah tuhan yang maha kuasa berhak mendapatkan perlindungan sejak dalam kandungan sampai anak tersebut menjadi dewasa. Perlindungan Hukum terhadap anak dapat dikatakan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sartini Sartini, Baso Madiung, and Zulkifli Makkawaru, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual," *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 1 (2021): 18–25, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1196>.

Salah satu tindak pidana yang fenomena akhir-akhir ini adalah Kekerasan Seksual terhadap anak. Anak adalah anugerah yang titipkan tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk diberi kasih sayang, dilindungi, dan didik. Anak memiliki kemampuan dan sosial yang masih sangat terbatas untuk mengatasi berbagai resiko yang dihadapinya dan secara otomatis masih bergantung pada peran orang dewasa terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi serta mendidiknya.<sup>2</sup>

Tindakan kekerasan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa, anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan. Tindakan ini mencerminkan pihak yang kuat cenderung superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korbannya. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan seksual kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak yang harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbatas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak merupakan tanggung jawab dari kedua orang tuanya, namun selain orang tua ada juga berbagai pihak yang turut andil terhadap hidup dan penghidupan anak, yaitu lingkungan masyarakat dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa

---

<sup>2</sup> Aji Titin Roswitha Nursanthy, Gunawan Hasibuan, and Ni Kadek Dewi Ayu Lestarie, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan," *Collegium Studiosum Journal* 4, no. 2 (2021): 64–70, <https://doi.org/10.56301/csj.v4i2.480>.

sandang,pangan,papan.Tidak hanya itu,perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak tersebut. Artinya,anak tersebut dapat hidup dan berkembang secara normal namun tidak hanya dalam perkembangan fisik namun juga perkembangan jiwa atau psikisnya.

Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi perlindungan anak memahami tanggung jawab mereka dan mampu memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini bertujuan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang sehat,cerdas, berakhlak mulia, dan terlindungi dari situasi yang merugikan.<sup>3</sup>

Selain perlindungan terhadap kejiwaan,bentuk perlindungan lainnya adalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana,yang mana tujuan perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum dan kenyamanan hukum atas penyeritaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Dalam konteks filosofis, pernyataan ini menyiratkan bahwa anak-anak adalah fondasi danharapan masa depan suatu bangsa. Ketika seorang anak menghadapi masalah atau konflik hukum, itu seharusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah individu, tetapi juga sebagai masalah yang berkaitan dengan keberhasilan dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindakan yang paling utama dalam menangani anak-anak yang menghadapi masalah atau konflik hukum haruslah memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak, mengingat peran mereka sebagai generasi penerus yang akan membentuk masa depan

---

<sup>3</sup> Nelli Herlina and Hafrida, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi," *Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2016): 94–113, <https://repository.unja.ac.id/619/1/6>. Nelli Herlina %26 Hafrida.pdf.

bangsa. Anak wajib dilindungi agar ia tidak menjadi korban dari tindak pidana oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, baik itu secara individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Ricard J. Gelles kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial.<sup>4</sup>

Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.<sup>5</sup> Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan. Anak sangat membutuhkan peran orang dewasa dan pemerintah dalam melindunginya dari hal tersebut. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial. Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Baik itu pria, wanita ataupun anak-anak.

Kekerasan berdasarkan jenis kelamin, terutama kekerasan seksual,

---

<sup>4</sup> Noviana Ivo, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling," *Sosio Informa* 01, no. 200 (2015): 13–28.

<sup>5</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Hukum Pidana," 2007, 84.

merupakan suatu isu yang memerlukan perhatian khusus karena dapat membahayakan serius nyawa, terutama perempuan dan anak perempuan. Fenomena kekerasan gender, yang sering dibahas secara internasional, menjadi isu global karena memiliki dampak pada kesehatan masyarakat dan terkait erat dengan hak asasi manusia.<sup>6</sup> Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Sayangnya, di hampir seluruh negara di dunia, intervensi yang komprehensif dalam bentuk tindakan pencegahan dan penanganan masih sulit ditemukan. Diperlukan upaya serius untuk mengembangkan intervensi yang efektif guna mengatasi kekerasan berbasis gender, sehingga dapat melindungi hak asasi setiap individu dan menciptakan lingkungan yang aman bagi semua.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak saat ini dapat diatributkan sebagai konsekuensi dari perkembangan dunia modern. Internalisasi modal pada era modern tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pertukaran komoditas materi, melainkan juga mencakup dunia informasi dan hiburan. Secara khusus, pertukaran modal dalam bentuk informasi dan hiburan menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama karena melibatkan anak-anak dan membawa dimensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).<sup>7</sup> Penting untuk menyoroti bahwa keterlibatan anak-anak dalam dunia informasi dan hiburan dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual, sehingga perlunya perhatian khusus terhadap

---

<sup>6</sup> Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual Pada Anak," *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 46–52, <https://doi.org/10.30743/ibnusina.v19i1.15>.

<sup>7</sup> Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.

perlindungan hak asasi anak. Fenomena ini menunjukkan perlunya upaya pencegahan dan perlindungan yang lebih baik terhadap anak-anak dalam lingkungan modern yang semakin terhubung dan kompleks secara global.

Kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah Kekerasan Seksual pada anak. Pengertian Kekerasan Seksual Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.”<sup>8</sup>

Menurut deklarasi Wina umumnya ada 2 (dua) bentuk kejahatan seksual terhadap anak yakni segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Kekerasan seksual secara jelas diungkapkan sebagai perbuatan yang mengandung aspek-aspek yang bernuansa kekerasan misalnya ancaman, pemaksaan, atau kekerasan fisik. Karakteristik utama dari kekerasan seksual ini adalah bahwa pelakunya adalah pihak yang memiliki posisi dominan, yakni orang dewasa dan kekerasan menjadi andalanya dalam melakukan aktivitas seksual.

Pada umumnya yang menjadi kekerasan seksual ini adalah anak-anak. Dan perbuatan keji tersebut bisa membuat anak yang mengalaminya menjadi trauma dan membutuhkan penanganan yang secara serius khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu sangatlah penting peran Lembaga Perlindungan Anak serta Kejaksaan dalam melindungi hak-hak anak sebagai korban dari pencabulan tersebut.

---

<sup>8</sup> R. Soesilo., “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal,” n.d., 212.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>9</sup>

Kekerasan Seksual sangat dilarang, hal ini tertuang didalam pasal 76D Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Perlindungan anak hal ini juga sudah diatur dalam pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana dalam pasal di jelaskan bahwa seorang anak akan mendapatkan hal-hal berikut:

- a. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

---

<sup>9</sup> Setiono, “Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS, 2004),” *Supremasi Hukum*, 2004, 3.

Selain ketentuan diatas perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah salah satu bagian dari mengoperasionalkan Konvensi Hak Anak. Pasal 2 Hal tersebut dikarenakan undang-undang tersebut didasari oleh 4 (empat) prinsip umum Konvensi Hak Anak antara lain:

1. Prinsip non-diskriminasi;
2. Prinsip kepentingan terbaik anak
3. Prinsip hak anak yang merupakan kodrat hidup dan kewajiban negara negara peserta untuk menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
4. Prinsip partisipasi anak.

Hal ini tertuang didalam Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, perlindungan anak adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan dan melindungi anak beserta hak-haknya, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ini mencakup upaya untuk memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga anak-anak dapat berpartisipasi dalam masyarakat dengan aman dan adil.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjerang pelaku kejahatan kekerasan seksual, mengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban kekerasan seksual. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa. Di dalam KUHAP lebih banyak diatur mengenai tersangka dari pada mengenai korban sehingga kedudukan korban dalam KUHAP belum optimal. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan harapan baru sebagai bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai korban Kekerasan Seksual.

Perlindungan Hukum korban menjadi fokus utama dalam peradilan pidana melalui suatu pendekatan yang dikenal sebagai Keadilan Restoratif. Pendekatan ini menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat, daripada hanya menghukum pelaku. Keadilan Restoratif bertujuan untuk memahami dampak kejahatan terhadap korban, memberikan kesempatan kepada korban untuk berbicara, dan melibatkan pelaku dalam proses pemulihan,

sekaligus memperbaiki hubungan antara semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini mendorong pertanggungjawaban pelaku serta memberikan ruang untuk proses penyembuhan dan rehabilitasi, sambil memperhatikan kebutuhan dan hak-hak korban. Hal ini berdasarkan pendapat Hafrida bahwa “Keadilan restoratif adalah merupakan pendekatan dalam Penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok masyarakat terkait. Dengan demikian keadilan restoratif memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana semata karena keadilan restoratif bersumber dari akar nilai yang diusung oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional”<sup>10</sup>

Aparat hukum selaku pihak yang terlibat langsung memiliki peranan yang penting serta posisi sentral dalam melindungi korban dan menangani kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur ini. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam permasalahan kita dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (*ICJS*) yang merupakan bagian dari instrument hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakkan hukum pidana materiil yang kita bagi dalam empat komponen yang terlibat didalamnya yakni :

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Kehakiman

---

<sup>10</sup> Hafrida Hafrida and Helmi Helmi, “Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 119–36, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.16>.

#### 4. Lembaga Pemasyarakatan

Keempat komponen ini terlibat langsung dalam hal penegakan hukum, artinya disini untuk menangani masalah Kekerasan Seksual Anak dibawah umur pun keempat komponen ini memiliki peran yang cukup besar. Tujuan dan alasan undang-undang perlindungan anak ialah untuk menjaminkesejahteraan anak yang merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan.

Hak asasi seorang anak dilindungi oleh hukum ketika mereka menjadikorban pencabulan seksual. Hak asasi manusia dan kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak menjadi fokus utama dari perlindungan hukum.<sup>11</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 288, yang berhak berkewajiban melaksanakan pengawasan kepada kanak-kanak yaitu negara, penguasa, sesepuh, kerabat, bahkan penduduk disekelilingnyalah yang mempunyai tanggung jawab bahkan berkewajiban kepada pengawasan kanak kanak.

Sesuai kerentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor I Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum diberikan kepada anak rnerupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh Negara atau pemerintah.

---

<sup>11</sup> Zainudin Hasan et al., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN DI BAWAH UMUR," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* Vol.1 (n.d.).

Kejaksaan Republik Indonesia sendiri sebagai salah satu unsur terdepan dalam menegakkan keadilan dan melindungi anak sebagai korban pencabulan. Kejaksaan yang merupakan bagian dari Catur Wangsa atau aparat penegak hukum dan bagian yang tak terpisahkan dari *Integrated Criminal Justice System (ICJS)* adalah merupakan suatu lembaga yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap orang memiliki persamaan di muka hukum.

Kejaksaan, sebagai lembaga pemerintah Republik Indonesia, bertugas untuk menjalankan wewenang negara dalam hal penuntutan dan memiliki kewenangan tambahan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kejaksaan mempunyai tugas, yaitu: Melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Seorang jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menuntut tersangka berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan. Setelah bukti-bukti tersebut terkumpul, jaksa tersebut akan secara rinci menjelaskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka. Jaksa sebagai penuntut umum mempunyai tugas/peran utama melakukan penuntutan terhadap berbagai kasus tindak pidana dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi merupakan usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 butir 6, Jaksa memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain disebutkan :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dari uraian pasal tersebut jelas terkandung makna bahwa fungsi utama dari lembaga Kejaksaan adalah untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam melakukan penuntutan Jaksa pun juga harus memperhatikan hak-hak dari korban dan melakukan penuntutan seadil-

adilnya dimata hukum. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam tahap penuntutan Jaksa wajib memberikan kenyamanan terhadap Anak Korban dan memperhatikan Hak-hak nya serta mengusahakan suasana kekeluargaan didalam menangani perkara tersebut. Hal ini tertuang di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang berbunyi “ Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak akhir-akhir ini dapat dikatakan sebagai multi faktor. Adapun faktor-faktor tersebut dapat teridentifikasi sebanyak dua yakni faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yaitu sebab yang berasal dari dalam diri pelaku kekerasan seksual seperti faktor kejiwaan, faktor biologis, faktor moral, faktor balas dendam dan trauma masa lalu. Sedangkan faktor eksternal dapat teridentifikasi beberapa faktor sebagai berikut faktor budaya, faktor ekonomi, faktor minimnya kesadaran kolektif terhadap perlindungan anak di lingkungan pendidikan, faktor lemahnya penegakan hukum dan ancaman hukuman yang relatif ringan, faktor disharmoni antar produkperundang-undangan terkait masalah anak, faktor anak dalam situasi

bencana dan gawat darurat.

**Tabel Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terjadi pada anak  
selama 3 tahun terakhir**

NO	Bulan/Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Seksual
1	September 2021-September 2022	9
2	Oktober 2022-Agustus 2023	14

*Sumber Data: Kejaksaan Negeri Jambi*

Menurut data dari Kejaksaan Negeri Jambi dari bulan 9 tahun 2021 sampai dengan bulan 9 tahun 2022 ada 9 kasus Kekerasan Seksual pada anak, bulan 10 tahun 2022 sampai dengan bulan 8 tahun 2023 ada 14 kasus kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan data yang saya ambil di Kejaksaan Negeri Jambi mengenai kasus kekerasan seksual pada anak, Rata-rata umur pelaku kasus Kekerasan Seksual pada Anak berumur 40 tahun. Dan yang menjadi korban adalah anak-anak dengan rentan umur 8-14 tahun. Berdasarkan data yang saya ambil berikut beberapa nama tersangka yang dituntut telah melanggar pasal 81 ayat (1) Jo 76 D UU No.35 th 2014: Orphy D als Iwan, Endi Santoso als Andi, Rio Adi Putra als Rio, Alfian bin Rifin, Dedi Yusuf als Alfiando, Taufik Rahman bin M.Zaini, Akbar Firdaus Pranata.

Adapun Kasus Posisi yang akan penulis teliti dalam menyelesaikan tugas akhir dan bagaimana Penuntutan di tahap Kejaksaan adalah kasus yang dilakukan oleh Orphy D als Iwan yang telah melakukan kekerasan terhadap anak berumur 11 tahun adalah Terdakwa merupakan seorang tukang parkir yang berada di daerah kenali asam atas telah melakukan kekerasan terhadap anak berinisial CP. Bahwa sekira bulan Desember 2022 terdakwa telah memaksa anak berinisial CP untuk

melakukan persetujuan secara berulang-ulang sebanyak 4 (empat) kali dengan cara terdakwa memaksa anak untuk membuka celana dalamnya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban sehingga alat kelamin korban sakit dan setelah melakukan hal tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- dan terdakwa mengancam korban untuk tidak memberitahu siapa-siapa sehingga korban takut dan trauma terhadap terdakwa.

Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa,terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “Menyetubuhi Anak” melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan dijatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PADA TAHAP PENUNTUTAN DI

KEJAKSAAN NEGERI JAMBI” Berdasarkan Judul tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui bagaimana bentuk Perlindungan Hukum yang tepat oleh Kejaksaan dalam menerapkan dan melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum oleh Jaksa terhadap Hak anak sebagai korban Kekerasan Seksual Pada Tahap Penuntutan di Kota Jambi?
2. Apa saja yang menjadi kendala di dalam bentuk perlindungan hukum oleh jaksa terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual pada tahap penuntutan di kota jambi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Kekerasan Seksual Pada Anak di kota jambi.
2. Untuk mengkaji kendala di dalam bentuk perlindungan hukum oleh jaksa terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual pada tahap penuntutan di kota jambi

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, dengan fokus pada disiplin ilmu hukum pidana dan bagaimana hal tersebut terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak di bawah umur. Penelitian ini akan memberikan wawasan dan rekomendasi berharga bagi para akademisi dan praktisi hukum, untuk

memperbaiki dan memperbarui peraturan-peraturan hukum yang ada guna meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak di bawah umur.

2. Secara praktis, harapannya adalah hasil penelitian ini akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat secara umum dan juga bagi lembaga penegak hukum di Indonesia. Hal ini terutama berkaitan dengan peningkatan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak di bawah umur.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan penjelasan lebih detail dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam pengartian istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini maka terdapat batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, sebagai berikut:

##### **1. Perlindungan Hukum**

Menurut Soetjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat.<sup>12</sup>

##### **2. Anak**

Anak Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>12</sup> Soetjipto Rahardjo, "Permasalahan Hukum Di Indonesia," 1983, 121.

Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.<sup>13</sup>

### 4. Korban

Menurut Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.<sup>14</sup>

### 5. Tahap Penuntutan

Penuntutan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

---

<sup>13</sup> Herlina and Hafrida, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi."

<sup>14</sup> Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan," 1993, 63.

## 6. Kejaksaan Negeri

Kejaksaan Negeri (biasa disingkat Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.<sup>15</sup>

Berdasarkan konsep di atas menunjukkan batasan-batasan pemikiran dari judul penelitian yang akan di bahas oleh penulis.

## F. Landasan Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang melindungi subjek hukum melalui penggunaan perangkat hukum preventif dan represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum didefinisikan sebagai fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kepentingan, dan kedamaian.<sup>16</sup>

Menurut pendapat beberapa ahli yang dikutip mengenai perlindungan hukum, yaitu:

- a. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya

---

<sup>15</sup> "Kejaksaan Negeri," n.d., [https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_negeri](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_negeri).

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum" (Bandung: Citra AdityaBakti, 1999), 23.

untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang melanggar hukum untuk menjaga ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>17</sup>

- b. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>18</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Di dalam kehidupan sehari-hari pelaksanaan hukum sangat penting karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaannya. Hukum itu harus dilaksanakan dan ditaati. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus dilaksanakan pada setiap kejadian yang terjadi. Oleh karena itu pada dasarnya tidak ada kekeliruan.

Menurut Gustav Radbruch dengan adanya "suatu kepastian hukum, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan akan dapat dicapai."<sup>19</sup> Keutamaan dari nilai kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri, tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, adalah di luar pengutamakan nilai kepastian hukum". Menurut Gustaf Radbruch sebagaimana dikutip oleh Theo Huijber mengemukakan bahwa ada tiga aspek dalam pengertian hukum, yaitu:

---

<sup>17</sup> Setiono, "Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS, 2004)."

<sup>18</sup> Muchsin. *Op Cit. Hal. 1421*, n.d.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum" (Bandung, 2006), 19.

1. Keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
2. Tujuan keadilan atau finalitas; dan
3. Kepastian hukum atau legalitas.<sup>20</sup>

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>21</sup>

### 3. Teori Penegak Hukum

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat.<sup>22</sup> Setelah hukum dibuat, langkah selanjutnya adalah menerapkannya dalam praktik sehari-hari di masyarakat, yang dikenal sebagai penegakan hukum. Proses ini juga sering diistilahkan sebagai penerapan hukum. Dalam bahasa Belanda, proses ini disebut sebagai *rechtoepassing* dan *rechtshandhaving*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *law enforcement* dan *application*.

Dalam struktur kelembagaan negara modern, tugas penegakan hukum jatuh pada eksekutif dan dijalankan oleh birokrasi eksekutif, yang sering disebut sebagai birokrasi penegakan hukum. Eksekutif bersama dengan birokrasinya berperan sebagai elemen penting dalam rangkaian

---

<sup>20</sup> Theo Huijber, "Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah" (yogyakarta, n.d.), 163.

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum."

<sup>22</sup> B A B I and A Penegakan Hukum, "UAN PUSTAKA Penegakan Hukum," 2007.

proses untuk merealisasikan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan dalam peraturan atau hukum, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat (welfare state). Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (law enforcement) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan.

### **G. Orisinalitas Penelitian**

Pada bagian ini penulks akan menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi penulis,yang dimana penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan objek yang akan diteliti penulis. Adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Penulis Heriwi Aovilia,fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2023 memiliki perbedaan skripsi dengan penulis yaitu terletak pada subjek penelitian,Penulis Heriwi berfokus pada anak sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual sedangkan penulis berfokus pada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Skripsi yang berjudul : Wahyudi Sulaiman, 2019, “Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016)”, Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin. Skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban Kekerasan Seksual ditahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Jambi. Sedangkan skripsi tersebut objek tindak pidana yang dikaji adalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual yang terdapat pada wilayah hukum Polrestabes Makassar tahun 2015 s/d tahun 2016.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah Kejaksaan Negeri Jambi.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini berbentuk deskriptif, yaitu menggambarkan secara rinci bagaimana penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Jambi dan Bagaimana Jaksa dalam memperjuangkan hak korban di dalam penuntutannya.

### **3. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas atau studi kasus.

#### 4. Tata cara Penarikan Sampel

Tata cara penarikan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan cara Purposive Sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tugas dan jabatan yang mampu menjawab permasalahan yang diajukan oleh penulis. Dimana yang menjadi responden memahami dan mengetahui semua hal yang diteliti serta dianggap mewakili semua populasi.

Berdasarkan kriteria tersebut responden yang diambil adalah :

- a. Jaksa yang menjabat di Kejaksaan Negeri Jambi, berjumlah 2 (dua orang).

Untuk mendukung pembahasan yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

#### 5. Sumber data

Berdasarkan sumbernya terdiri dari data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, jenis data meliputi data sekunder, data primer dan data tersier.

- a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti.<sup>23</sup>

- b. Data sekunder

---

<sup>23</sup> Husein Umar, "Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis," cet6 ed. (jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 42.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka (library research) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisa permasalahan, berbagai buku hukum, jurnal dan sumber internet.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus-kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu proses Tanya jawab secara langsung kepada

responden atau narasumber yang telah ditentukan, dengan dipandu oleh daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses wawancara dalam tahapan pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini.

- b. Studi Dokumen, bertujuan untuk mendapatkan data dengan mengadakan penelitian atau mencari berbagai dokumen yang berhubungan dengan proses penuntutan di tahap kejaksaan kendala-kendala yang dihadapi.

## 7. Analisis Data

Berdasarkan sumber data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, diselctsi dan diklanifikasikan dalam bentuk yuridis. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan penganalisaan yang tidak didasarkan pada perhitungan secara statistik atau matematis, melainkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, yang kemudian hasilnya akan diuraikan secara deskriptif yaitu memaparkan atau menggambarkan secara rinci dan jelas mengenai objek yang diteliti. Dalam hal ini berhubungan dengan proses penuntutan oleh Jaksa di tahap Kejaksaan dan kendala-kendala yang dihadapi.

### **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman tentang skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Mencakup tentang latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Originalitas Penelitian, Metode Penelitian dan diakhiri Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini menguraikan tentang pengertian dan tujuan dari bentuk PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA TAHAP PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI JAMBI.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan menguraikan hasil analisis dan penelitian dengan menggunakan data yang telah diolah sesuai dengan perumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya yaitu, Bagaimana penerapan perlindungan hukum oleh Jaksa terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Jambi?, Apa yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sdi kota jambi?

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban permasalahan penelitian, saran disusun berdasarkan hasil kesimpulan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum terhadap Anak**

##### **1) Definisi dan Konsep Perlindungan Hukum terhadap Anak**

Anak-anak harus diberi kesempatan yang cukup untuk berkembang secara rohani, fisik, dan sosial karena mereka adalah generasi muda yang akan meneruskan nilai-nilai bangsa, calon pemimpin di masa mendatang, dan sumber harapan bagi generasi terdahulu. Perlindungan anak adalah upaya dan kegiatan seluruh masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari pentingnya anak bagi bangsa dan negara mereka. Jika mereka telah berkembang secara fisik, mental, dan sosial, saatnya mereka menggantikan generasi terdahulu.<sup>24</sup>

Perlindungan anak adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk memenuhi hak dan kewajibannya untuk berkembang dan berkembang secara wajar secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak adalah perwujudan keadilan dalam masyarakat, dan karena itu dilakukan di berbagai aspek kehidupan negara dan masyarakat. Dalam hal hukum tertulis dan tidak tertulis, tindakan untuk melindungi anak memiliki konsekuensi hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm 40.

<sup>25</sup> *Ibid.*

Untuk memastikan bahwa perlindungan anak tidak berdampak negatif, perlindungan harus dilakukan dengan cukup dan mempertimbangkan dampak anak terhadap lingkungannya maupun dirinya sendiri. Perlindungan anak dilakukan secara logis, bertanggung jawab, dan menguntungkan. Ini menunjukkan bahwa upaya dilakukan dengan baik dan hasilnya baik. Usaha untuk melindungi anak tidak boleh menyebabkan hilangnya inisiatif, kreativitas, ketrampilan, atau elemen lain yang dapat menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan perilaku tak terkendali. Akibatnya, anak tidak akan memiliki kemampuan atau keinginan untuk menggunakan hak dan kewajibannya.

Salah satu tujuan hukum perlindungan anak, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, adalah untuk memastikan bahwa anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Secara yuridis, anak belum dibebani kewajiban secara hukum.

Secara garis besar, ada dua pengertian utama yang dapat digunakan untuk membedakan spektrum kajian yang berkaitan dengan perlindungan anak:<sup>26</sup>

- a. Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata)
- b. Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).

Berdasarkan temuan Seminar Perlindungan Anak/Remaja Pra

---

<sup>26</sup> Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm 10.

Yuwana tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak:

- a. Semua upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, menguasai, dan menjaga kesejahteraan fisik dan mental sosial anak dan remaja sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Semua upaya kolektif yang dilakukan dengan sadar oleh individu, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk melindungi, membeli, dan menjaga kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak-anak berusia 0 hingga 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya untuk mengoptimalkan perkembangan mereka.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup semua upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak juga dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mencegah, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan yang tidak pantas terhadap anak, seperti pelecehan anak, eksploitasi, atau penelantaran, sehingga anak dapat hidup dan tumbuh dengan baik secara fisik,

mental, dan sosial.

Perlindungan anak dapat juga didefinisikan sebagai:<sup>27</sup>

- a. Adanya keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- b. Dalam usaha bersama, anak dilindungi untuk memenuhi hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- c. Suatu masalah manusia yang ada di masyarakat. Pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental dalam kaitannya dengan dimensi perlindungan anak mental, fisik, dan sosial.
- d. Hasil dari interaksi antara beberapa pihak, karena ada hubungan antara fenomena yang ada dan dampaknya satu sama lain. Oleh karena itu, semua subjek dan objek hukum yang terlibat sebagai bagian dari perlindungan anak tersebut harus diteliti, dipahami, dan dihayati. Gejala mana pun yang mempengaruhi keberadaan perlindungan anak juga harus diteliti, dipahami, dan dihayati. Penanggulan harus dilakukan secara bersamaan karena perlindungan anak adalah masalah yang kompleks dan sulit.
- e. Tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial. Contohnya termasuk kepentingan, lembaga sosial (seperti keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dll.), nilai-nilai sosial,

---

<sup>27</sup> Gosita, Arif. Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Negara Taryma, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* No 4/Th.V/April 1999, hlm 264-265.

norma (seperti hukum), status, peran, dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati dengan benar mengapa orang melindungi anak secara individual atau kolektif, kita perlu memahami elemen-elemen struktur sosial yang terkait.

- f. Ada kemungkinan bahwa ini merupakan tindakan yuridis yang memiliki konsekuensi hukum yang harus diselesaikan melalui pengaturan yang jelas untuk mencegah dan menindaklanjuti pelaksanaan Perlindungan Anak yang menyebabkan penderitaan fisik, mental, dan sosial pada anak yang bersangkutan.
- g. Harus dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa. Tingkat perlindungan anak dalam suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur peradaban masyarakat atau bangsa tersebut.
- h. Sektor hukum nasional sedang berkembang. Pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat dan anak akan terganggu jika masalah perlindungan anak diabaikan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara.
- i. Merupakan bidang pelayanan sukarela dengan gaya baru dan inovatif.

## 2) Landasan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

*"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."*

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan hukum terhadap anak dimaksudkan untuk menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak mencakup perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945:

*"Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,"*

Konvensi hak dan perlindungan HAM yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mendukung

definisi perlindungan anak dan tujuan perlindungan anak.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa perlindungan anak didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang RI Tahun 1945, dan prinsip-prinsip dasar Konvenan Hak Anak, termasuk:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menjelaskan siapa yang bertanggung jawab untuk melindungi anak, termasuk negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Kewajiban negara dan pemerintah tersebut dijelaskan dalam Pasal 21 hingga 25 undang-undang terkait, yang mencakup hal-hal berikut:

- a. Negara, pemerintah federal, dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi hak anak tanpa memandang agama, suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, atau kondisi fisik dan mental anak.
- b. Negara bertanggung jawab untuk melindungi, melindungi, dan

menghormati Hak Anak untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- c. Untuk memastikan bahwa Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, pemerintah bertanggung jawab untuk membuat dan menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
- d. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menerapkan dan mendukung kebijakan nasional yang berkaitan dengan perlindungan anak di wilayah mereka untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan pelaksanaan kebijakan sebagaimana disebutkan pada ayat (3).
- e. Daerah dapat bekerja sama untuk membangun kabupaten atau kota yang layak anak untuk mencapai kebijakan sebagaimana disebutkan pada ayat (4).
- f. Peraturan Presiden mengatur kebijakan kabupaten dan kota layak anak sebagaimana disebutkan pada ayat (5).

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan:

*“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”*

Setiap bagian masyarakat, baik negara maupun masyarakat sipil, harus melindungi anak sebagaimana melindungi aset negara; anak adalah aset negara dan bangsa untuk kemajuan negara di masa depan.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan:

*“(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak,  
(2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.”*

Negara, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak-anak harus diberikan tempat tinggal yang layak dan bahkan kebutuhan pokok yang diperlukan untuk kesehatan, seperti pakaian, makanan, dan minuman.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan:

*“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak*

*untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.”*

Anak berhak mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya, berbicara dengan orang lain, bahkan mengungkapkan keluhannya di depan umum. Agar dinilai dan demi keamanan dan kenyamanan hidup dan tumbuh kembang anak, seluruh masyarakat harus mendengarkannya.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan:

*“(1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

*(2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak”.*

Selain keluarga, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak adalah komponen masyarakat yang harus memberikan perlindungan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan langsung berarti bahwa tindakannya ditujukan secara langsung kepada anak, seperti dengan mendidik, membina, dan mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan menjaga kesehatannya, memberikan sumber daya untuk melindungi mereka dari berbagai ancaman di dalam dan di luar.

Perlindungan anak secara tidak langsung mengacu pada kegiatan yang ditujukan tidak langsung kepada anak tetapi kepada orang lain yang bertanggung jawab untuk melindungi anak. Misalnya, orangtua atau orang lain yang bertanggung jawab untuk mengasuh, membina, dan mendampingi anak dalam berbagai cara, mencegah anak kelaparan, melindungi mereka dari bahaya dari dalam maupun dari luar.<sup>28</sup>

Instrumen Internasional juga telah banyak membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak, misalnya:<sup>29</sup>

- a. Convention on The Rights of The Child, diadopsi oleh PBB pada tahun 1989 dan diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang pengesahan Convention on The Right of The Child (Konvensi Hak-hak Anak) pada tanggal 25 Agustus 1990, yang mengatur hak-hak asasi anak sebagai bagian dari masyarakat manusia, termasuk perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Secara garis besar konvensi hak anak yang terdiri dari 45 pasal dapat dikategorikan dalam 4 bagian besar, yaitu:

- 1) Hak atas Kelangsungan Hidup

Hak ini meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan standart tinggi, imunisasi terhadap berbagai penyakit yang menimbulkan kematian adalah

---

<sup>28</sup> Gultom, Maidin, *Op. Cit.*, hlm 38.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 33.

salah satu perwujudan dari hak ini.

2) Hak atas Perlindungan

Yang termasuk dalam hak ini adalah perlindungan terhadap adanya diskriminasi kekerasan, pengabdian dan eksploitasi, selain itu juga perhatian ditujukan pada pemberian perlindungan terhadap anak tanpa keluarga dan juga anak pengungsi.

3) Hak untuk Dapat Berkembang

Hak perkembangan anak ini mencakup semua segi dalam kehidupannya baik itu segi fisik, mental dan sosial budaya yang harus disesuaikan dengan perkembangan usianya.

4) Hak Anak untuk Berpartisipasi

Anak memiliki sudut pandang sendiri dalam melihat suatu masalah, namun seringkali hal itu tidak diakui oleh orang dewasa. Konvensi hak anak menjamin apabila anak itu mampu, maka ia dapat mengungkapkan pandangannya akan suatu hal, iapun dapat menyebarkan pandangannya itu.

- b. The United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) yang terdapat dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 45/112 tanggal 14 Desember 1990 yang terdiri dari 7 (tujuh) bagian

berisi 66 butir pedoman tentang "Juvenile delinquency" dan "youth crimer" merupakan pedoman melakukan pencegahan tindak pidana anak, mulai dari kebijakan pemerintah sampai dengan program-program spesifiknya, termasuk keterlibatan masyarakat didalamnya.

- c. The United Nations Standart Minimum Rules for The Administrations of Juvenile Justice (The Beijing Rules) yang menjadi resolusi PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985.

### **3) Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum terhadap Anak**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijamin hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.<sup>30</sup> Perlindungan terhadap anak di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, orang tua, maupun masyarakat luas.

Salah satu prinsip utama dalam perlindungan anak adalah non-diskriminasi. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, baik karena suku, agama, ras,

---

<sup>30</sup> Carmela, Herlinda Ragil Feby, and Suryaningsi Suryaningsi, Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume 1 No. 2 (2021). hlm. 58-65.

golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, atau status sosial ekonomi.<sup>31</sup> Pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka. Prinsip ini menjadi dasar untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi setiap anak dalam mengakses hak-hak mereka.

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lembaga pemerintah, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Selanjutnya, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) juga menjadi bagian penting dalam perlindungan anak. Anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam segala hal yang berkaitan dengan dirinya, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan mereka. Pendapat anak harus didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Prinsip ini mengakui bahwa anak bukan lagi objek pasif, melainkan subjek yang memiliki hak untuk

---

<sup>31</sup> Fitriani, Rini, Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11 No. 2 (2016), hlm. 250-358.

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak, prinsip kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (*survival and development of the child*) menjadi sangat penting. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual, moral, maupun sosial. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, gizi yang memadai, serta lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang mereka.

Prinsip perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*protection from violence and discrimination*) juga menjadi pilar penting dalam perlindungan anak. Anak harus terlindungi dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, mental, seksual, maupun penelantaran. Kekerasan terhadap anak tidak hanya berdampak buruk pada perkembangan fisik dan mental mereka, tetapi juga dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat wajib mencegah dan menindak tegas setiap tindakan kekerasan terhadap anak.

Selain itu, prinsip penghargaan terhadap lingkungan budaya anak (*respect for the child's cultural environment*) juga harus diperhatikan. Anak memiliki hak untuk mengenal dan menghargai budaya, nilai-nilai, dan tradisi yang menjadi bagian dari identitas

mereka. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk memfasilitasi dan mendukung upaya pelestarian budaya dan tradisi yang positif, serta melindungi anak dari praktik-praktik budaya yang merugikan atau melanggar hak-hak mereka.

Terakhir, prinsip perlindungan khusus bagi anak yang membutuhkan (*special protection for vulnerable children*) juga menjadi perhatian penting dalam perlindungan anak. Anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak penyandang disabilitas, anak korban *trafficking*, anak dari kelompok minoritas, atau anak yang hidup dalam situasi konflik bersenjata, membutuhkan perlindungan khusus dan dukungan yang lebih besar. Pemerintah dan masyarakat harus memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan khusus mereka terpenuhi, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan mereka.

#### **4) Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak**

Anak merupakan aset berharga bagi masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dalam upaya melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan tindakan yang merugikan lainnya, terdapat perlindungan hukum secara yuridis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta bentuk-bentuk perlindungan lainnya seperti preventif, represif, dan kuratif.

Perlindungan hukum secara yuridis terhadap anak dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 287, 288, 290, 292, 293, 294, 295, 297, dan 301. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, perdagangan anak, dan eksploitasi anak. Dalam pasal-pasal tersebut, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara dan denda sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Selain itu, KUHP juga mengatur tentang perlindungan anak dalam Pasal 330 dan 332 yang berkaitan dengan penganiayaan terhadap anak dan menelantarkan anak. Dalam pasal-pasal tersebut, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara dan denda sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Bentuk perlindungan hukum yang pertama adalah preventif. Perlindungan preventif merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak.<sup>32</sup> Salah satu contoh perlindungan preventif adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta hak-hak anak yang harus dihormati.

Perlindungan preventif juga dapat dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi anak, seperti sekolah, fasilitas kesehatan, serta lingkungan yang aman dan nyaman untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemerintah dan masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang

---

<sup>32</sup> Hehalatu, Nurhalisa, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Reimon Supusepa, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat. *PATTIMURA Legal Journal*, Volume 1 No. 1 (2022). hlm. 1-14.

kondusif bagi tumbuh kembang anak, sehingga mereka dapat terlindungi dari segala bentuk tindakan yang merugikan.

Bentuk perlindungan hukum yang kedua adalah represif. Perlindungan represif merupakan upaya penindakan terhadap pelaku yang melanggar hak-hak anak.<sup>33</sup> Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban.

Perlindungan represif dapat dilakukan dengan menerapkan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku tindak kekerasan, eksploitasi, atau tindakan merugikan lainnya terhadap anak sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Sanksi hukum ini dapat berupa hukuman penjara dan denda sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan.<sup>34</sup> Dengan adanya sanksi hukum yang jelas, diharapkan dapat memberikan efek jera serta menciptakan rasa aman bagi anak.

Bentuk perlindungan hukum yang ketiga adalah kuratif. Perlindungan kuratif merupakan upaya pemulihan terhadap anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan, eksploitasi, atau tindakan merugikan lainnya.<sup>35</sup> Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk membantu anak kembali ke kondisi yang normal dan dapat

---

<sup>33</sup> Dharma, Ida Bagus Wirya, Perlindungan Hukum Anak Dalam Kejahatan Pornografi Dan Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Kejahatan Pornografi Di Indonesia. *Ganec Swara*, Volume 16 No. 2 (2022). hlm. 1532-1537.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Larassati, Melia, Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Anak Terhadap Tindak Kekerasan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Volume 9 No. 2 (2020). hlm. 305.

berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara wajar.

Perlindungan kuratif dapat dilakukan dengan memberikan rehabilitasi fisik dan psikologis kepada anak yang menjadi korban. Rehabilitasi fisik diperlukan untuk memulihkan kondisi kesehatan anak, sedangkan rehabilitasi psikologis bertujuan untuk membantu anak mengatasi trauma dan dampak psikologis yang dialaminya.

Selain itu, perlindungan kuratif juga dapat dilakukan dengan memberikan pendampingan dan konseling kepada anak korban. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu anak kembali beradaptasi dengan lingkungan sosialnya serta mengembalikan rasa percaya diri dan harga dirinya. Konseling juga diperlukan untuk membantu anak mengatasi masalah-masalah yang dialaminya setelah menjadi korban tindak kekerasan atau eksploitasi.<sup>36</sup>

Dalam memberikan perlindungan kuratif, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat. Pemerintah dapat menyediakan fasilitas rehabilitasi dan pendampingan bagi anak korban, sedangkan lembaga perlindungan anak dan masyarakat dapat berperan dalam memberikan dukungan moral dan sosial kepada anak korban.

Ketiga bentuk perlindungan hukum terhadap anak ini, yaitu yuridis berdasarkan KUHP, preventif, represif, dan kuratif, saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara komprehensif. Perlindungan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

hukum secara yuridis dalam KUHP memberikan landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak anak, sedangkan perlindungan preventif, represif, dan kuratif merupakan upaya nyata dalam mencegah, menindak, dan memulihkan kondisi anak korban pelanggaran hak-hak anak. Dengan adanya keempat bentuk perlindungan hukum ini, diharapkan anak-anak di Indonesia dapat terlindungi dari segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, dan tindakan merugikan lainnya.

#### **5) Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penegak Hukum dalam Perlindungan Anak**

Lembaga penegak hukum memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Hal ini dikarenakan anak merupakan aset berharga bagi masa depan bangsa dan negara, sehingga hak-hak anak harus dilindungi dan dijamin oleh negara. Lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, dan tindakan merugikan lainnya.

Dalam menjalankan perannya, lembaga penegak hukum di Indonesia berpedoman pada berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak. Salah satu regulasi utama yang menjadi landasan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak anak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dalam melindungi anak, serta ketentuan pidana bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak.

Dalam undang-undang tersebut, lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan peradilan terhadap pelaku tindak kekerasan, eksploitasi, atau tindakan merugikan lainnya terhadap anak. Kepolisian berperan dalam melakukan penyidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Selanjutnya, kejaksaan bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Sedangkan pengadilan memiliki peran dalam memutuskan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, lembaga penegak hukum juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan khusus, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Dalam hal ini, kepolisian dan kejaksaan berperan dalam memberikan pendampingan dan perlindungan selama proses

penyidikan dan penuntutan berlangsung.

Lembaga penegak hukum juga harus memastikan bahwa setiap proses hukum yang melibatkan anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam proses peradilan, hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan faktor usia, kondisi psikologis, dan lingkungan sosial anak dalam menjatuhkan putusan.<sup>37</sup>

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat juga regulasi lain yang mengatur tentang peran dan tanggung jawab lembaga penegak hukum dalam perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai proses peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban. Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa setiap proses peradilan anak harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan menjunjung tinggi hak-hak anak.

Dalam menjalankan perannya, lembaga penegak hukum juga harus bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan perlindungan anak, seperti Komisi Perlindungan Anak

---

<sup>37</sup> Sormin, Anggreana Elisabeth Roria, Rizkan Zulyadi, dan Taufik Siregar, Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian pada Putusan No. 5/Pid. Sus-Anak/2021/Pn. Sim. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Volume 5 No. 3 (2023). hlm. 2044-2056.

Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan organisasi masyarakat yang fokus pada isu perlindungan anak. Kerjasama ini diperlukan untuk memastikan bahwa upaya perlindungan anak dapat dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, mulai dari pencegahan, penindakan, hingga pemulihan bagi anak korban.

Selain itu, lembaga penegak hukum juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta hak-hak anak yang harus dihormati. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti kampanye, seminar, atau penyuluhan di sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi yang intensif, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi.

Dalam menjalankan perannya, lembaga penegak hukum juga harus memastikan bahwa setiap anggotanya memiliki pemahaman yang cukup tentang perlindungan anak dan hak-hak anak. Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan khusus bagi aparat penegak hukum agar mereka dapat menangani kasus-kasus yang melibatkan anak dengan cara yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Meskipun telah ada regulasi dan upaya yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum dalam perlindungan

anak, masih terdapat banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi.

## **B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual terhadap Anak**

### **1) Definisi dan Jenis-Jenis Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan memberikan dampak traumatis bagi korban. Menurut ahli psikologi David Finkelhor, kekerasan seksual terhadap anak didefinisikan sebagai tindakan yang melibatkan seorang anak dalam aktivitas seksual yang tidak sepenuhnya dipahami oleh anak, tidak ada persetujuan dari anak, dan melanggar norma-norma dalam masyarakat.<sup>38</sup> Tindakan ini dapat berupa pemaksaan, ancaman, atau penyalahgunaan kepercayaan anak.

Sementara itu, World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual terhadap anak sebagai keterlibatan seorang anak dalam aktivitas seksual yang tidak sepenuhnya dipahami atau disetujui oleh anak, atau yang melanggar hukum atau taboo masyarakat.<sup>39</sup> Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik dengan kontak fisik maupun non-kontak, seperti memaksa anak untuk menyaksikan aktivitas seksual atau mengeksploitasi anak untuk tujuan seksual.

---

<sup>38</sup> Finkelhor, David, *The Prevention of Childhood Sexual Abuse. Director of the Crimes against Children Research Center and a professor of sociology at the University of New Hampshire*, Vol. 19 No. 2, Fall (2009). hlm. 169.

<sup>39</sup> World Health Organization, *Sexual violence encompasses acts that range from verbal harassment to forced penetration, and an array of types of coercion, from social pressure and intimidation to physical force. W.H.O Publication, Volume 52 No. 81 (2012). hlm. 458–693.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat beberapa jenis kekerasan seksual terhadap anak yang diatur secara khusus. Salah satunya adalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak, baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Tindakan ini diatur dalam Pasal 81 dan dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 15 tahun.

Jenis kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah tindak pidana pencabulan, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, terhadap anak. Tindakan ini diatur dalam Pasal 82 dan dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Selain itu, terdapat juga tindak pidana eksploitasi seksual anak, seperti memperdagangkan, menyerahkan, atau menerima anak untuk tujuan eksploitasi seksual, yang diatur dalam Pasal 88.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, seperti Pasal 287, 288, 290, 292, 293, 294, 295, 297, dan 301. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, seperti persetubuhan, pencabulan, perdagangan anak, eksploitasi anak, dan tindakan cabul lainnya yang melibatkan anak di bawah umur.

Selain itu, terdapat juga jenis kekerasan seksual terhadap

anak yang dapat dilakukan secara online atau melalui media internet, seperti pornografi anak, penyebaran konten eksploitatif, atau *grooming* (membangun kepercayaan anak untuk tujuan seksual). Jenis kekerasan seksual ini semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan penggunaan internet yang semakin masif.

## **2) Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Anak**

Berikut adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak:<sup>40</sup>

### **a. Faktor Lingkungan**

- 1) Lingkungan keluarga yang tidak harmonis
- 2) Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua
- 3) Lingkungan pergaulan yang tidak sehat

### **b. Faktor Ekonomi**

- 1) Kemiskinan dan ketidakberdayaan ekonomi
- 2) Eksploitasi anak untuk tujuan ekonomi

### **c. Faktor Budaya**

- 1) Budaya patriarki yang merendahkan perempuan dan anak
- 2) Stereotip dan mitos tentang seksualitas

### **d. Faktor Psikologis**

- 1) Gangguan mental atau kepribadian pelaku

---

<sup>40</sup> Lubis, Syahrizal Efendi, Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di kota medan uu ri no. 23 tahun 2002 dan uu no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Jurnal Ilmiah Maksitek* Volume 6 No. 1 (2021). hlm. 58-68.

2) Trauma masa lalu pelaku

e. Faktor Teknologi

1) Penyebaran konten pornografi dan eksploitatif melalui internet

2) Grooming (membangun kepercayaan anak untuk tujuan seksual)

f. Faktor Hukum dan Penegakan Hukum

1) Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku

2) Kurangnya pemahaman tentang perlindungan anak

Kekerasan seksual pada anak merupakan masalah yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak adalah faktor lingkungan. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua, serta lingkungan pergaulan yang tidak sehat dapat memicu terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak. Kemiskinan dan ketidakberdayaan ekonomi dapat mendorong eksploitasi anak untuk tujuan ekonomi, termasuk eksploitasi seksual. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang

mengatur larangan terhadap eksploitasi anak dalam bentuk apapun.

Faktor budaya, seperti budaya patriarki yang merendahkan perempuan dan anak, serta stereotip dan mitos tentang seksualitas, juga dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan seksual pada anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan pentingnya menghormati hak-hak anak tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan gender atau budaya.

Faktor psikologis, seperti gangguan mental atau kepribadian pelaku, serta trauma masa lalu pelaku, juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak. Dalam hal ini, undang-undang mengatur bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mengabaikan faktor psikologis yang mungkin mempengaruhi tindakan pelaku.

Perkembangan teknologi, seperti penyebaran konten pornografi dan eksploitatif melalui internet, serta grooming (membangun kepercayaan anak untuk tujuan seksual), juga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur larangan penyebaran konten pornografi dan eksploitatif di dunia maya, termasuk yang melibatkan anak.

Terakhir, faktor hukum dan penegakan hukum juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual pada

anak. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku dan kurangnya pemahaman tentang perlindungan anak dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan seksual pada anak. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang kewajiban negara dan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

### **3) Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Berikut adalah penjelasan mengenai dampak kekerasan seksual terhadap anak dalam aspek fisik, psikis, dan sosial:<sup>41</sup>

#### **a. Dampak Psikis**

- 1) Trauma psikologis yang mendalam
- 2) Depresi dan kecemasan
- 3) Gangguan stres pasca-trauma (PTSD)
- 4) Rendah diri dan perasaan malu
- 5) Kemarahan dan rasa benci
- 6) Gangguan kepribadian
- 7) Kecenderungan bunuh diri
- 8) Gangguan perilaku dan emosional
- 9) Kesulitan berkonsentrasi dan belajar

#### **b. Dampak Sosial**

- 1) Stigma dan diskriminasi dari lingkungan
- 2) Kesulitan bersosialisasi dan menjalin hubungan

---

<sup>41</sup> Noviana, Ivo, Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, Volume 1 No. 1 (2015). hlm. 13-28.

- 3) Perilaku menyimpang atau anti-sosial
- 4) Penarikan diri dari lingkungan sosial
- 5) Rendahnya prestasi akademik atau pekerjaan
- 6) Masalah dalam hubungan interpersonal di masa depan
- 7) Risiko menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari

Dampak kekerasan seksual pada anak sangat kompleks dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan korban. Dampak fisik seperti luka, infeksi, dan kehamilan yang tidak diinginkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan anak. Sementara dampak psikis seperti trauma, depresi, gangguan kepribadian, dan kecenderungan bunuh diri dapat mempengaruhi kondisi mental dan emosional anak dalam jangka panjang.<sup>42</sup>

Dampak sosial seperti stigma, diskriminasi, dan kesulitan bersosialisasi dapat menghambat perkembangan sosial anak dan mengisolasi mereka dari lingkungan. Bahkan, dampak kekerasan seksual dapat berlanjut hingga masa depan korban, seperti masalah dalam hubungan interpersonal dan risiko menjadi pelaku kekerasan seksual.

#### **4) Penanganan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak**

Di Indonesia, penanganan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

Perlindungan Anak. Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang perlindungan anak dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pasal 81 mengatur tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak, baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan, yang dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Sementara Pasal 82 mengatur tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, yang dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 15 tahun.

Selain itu, Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual anak, seperti memperdagangkan, menyerahkan, atau menerima anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Pelaku tindak pidana ini dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa pasal yang juga mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, seperti Pasal 287, 288, 290, 292, 293, 294, 295, 297, dan 301. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, seperti persetubuhan,

pencabulan, perdagangan anak, eksploitasi anak, dan tindakan cabul lainnya yang melibatkan anak di bawah umur.

Selain diatur dalam undang-undang di atas, penanganan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengatur tentang proses peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban. Salah satu prinsip utama dalam undang-undang ini adalah menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak dan melindungi hak-hak anak selama proses peradilan berlangsung.

Dalam penanganan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak, undang-undang juga mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak korban. Anak korban berhak mendapatkan pendampingan hukum, bantuan medis, dan rehabilitasi baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Penanganan hukum terhadap pelaku dan perlindungan bagi korban harus dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif, melibatkan berbagai pihak terkait seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat.

##### **5) Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan Seksual**

Di Indonesia, perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini secara khusus

mengatur tentang hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, serta anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Lebih lanjut, Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual meliputi upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga diatur mengenai

perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual selama proses peradilan berlangsung. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan khusus, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.

Bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual selama proses peradilan antara lain pendampingan oleh orang tua/wali, petugas kemasyarakatan, dan/atau pemberi bantuan hukum, pemeriksaan dilakukan dalam ruangan khusus, dan pembatasan untuk tidak bertanya yang menjurus pada hal-hal yang tidak perlu.

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi dan terlindungi.<sup>43</sup> Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan untuk membantu pemulihan kondisi anak secara fisik, psikis, dan sosial setelah mengalami kekerasan seksual. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan khusus bagi anak korban, diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari kekerasan seksual dan membantu anak kembali menjalani kehidupan normal.

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga

---

<sup>43</sup> Fitria, Selsa Dannya, dan Junifer Dame Panjaitan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Yang Merupakan Korban Kejahatan Seksual. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 4 No. 1 (2024). hlm. 63-69.

perlindungan anak, dan masyarakat. Kerjasama yang *solid* dan upaya yang komprehensif sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual.

### **C. Tinjauan Umum Proses Penuntutan**

#### **1) Pengertian dan Tujuan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana**

Penuntutan merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>44</sup> Dengan kata lain, penuntutan adalah upaya untuk mengajukan terdakwa beserta alat bukti ke persidangan untuk diadili dan diputuskan bersalah atau tidak oleh hakim.

Penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam melakukan penuntutan, jaksa penuntut umum harus berpegang pada alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan keyakinannya bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

---

<sup>44</sup> Sulchan, Ahmad, dan Muchamad Gibson Ghani, Mekanisme penuntutan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana anak. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Volume 1 No. 1 (2017). hlm. 110-133.

Tujuan utama dari penuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penuntutan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.<sup>45</sup> Selain itu, penuntutan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindak kejahatan, serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam penuntutan, jaksa penuntut umum harus memperhatikan asas-asas yang berlaku, seperti asas legalitas, asas praduga tidak bersalah, asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta asas *equality before the law* (persamaan di depan hukum). Hal ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya proses peradilan yang adil dan tidak memihak, serta menjamin terpenuhinya hak-hak terdakwa dalam proses peradilan.

Penuntutan juga memiliki tujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum dapat menuntut agar terdakwa membayar ganti kerugian atau kompensasi kepada korban tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan memulihkan hak-hak korban yang telah dirugikan akibat tindak pidana tersebut.

Secara keseluruhan, penuntutan dalam sistem peradilan

---

<sup>45</sup> Sulchan, Ahmad, dan Muchamad Gibson Ghani, *Op. Cit.*

pidana di Indonesia bertujuan untuk menegakkan hukum, menjamin keadilan, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, memberikan efek jera kepada pelaku, serta memulihkan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Penuntutan merupakan tahapan penting yang menghubungkan proses penyidikan dengan proses persidangan di pengadilan.

## **2) Tahapan dan Prosedur Penuntutan oleh Kejaksaan**

Dalam kasus kekerasan seksual, proses penuntutan oleh Kejaksaan di Indonesia dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Proses penuntutan dimulai setelah Kejaksaan menerima berkas perkara dari kepolisian yang telah selesai melakukan penyidikan.

Tahapan pertama adalah penelitian berkas perkara. Jaksa Penuntut Umum akan mempelajari dan meneliti kelengkapan berkas perkara, terutama terkait dengan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan penanganan yang khusus untuk menghindari reviktimisasi terhadap korban anak. Jaksa Penuntut Umum harus memastikan bahwa alat bukti dan keterangan saksi telah diambil dengan cara yang sensitif dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Setelah berkas perkara dianggap lengkap, Jaksa Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa identitas dan informasi yang dapat mengungkapkan identitas anak korban harus dirahasiakan. Jaksa Penuntut Umum harus memastikan bahwa surat dakwaan disusun dengan memperhatikan ketentuan tersebut dan menggunakan bahasa yang sensitif untuk menghindari stigma atau diskriminasi terhadap korban anak.

Tahapan selanjutnya adalah pelimpahan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang. Dalam proses ini, Jaksa Penuntut Umum harus memastikan bahwa berkas perkara dilimpahkan dalam jangka waktu yang sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga tidak menimbulkan penundaan proses persidangan yang dapat merugikan korban anak.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum bertanggung jawab untuk menghadirkan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang mendukung tuntutan pidana. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, Pasal 90 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa pemeriksaan terhadap anak korban harus dilakukan dengan cara yang ramah, dilakukan oleh pemeriksa yang memiliki keahlian khusus, dan didampingi oleh orang tua atau pendamping lainnya.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi bagi korban kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban anak dan membantu proses pemulihan korban secara fisik, psikis, dan sosial. Dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan asas-asas hukum acara pidana dan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi semua pihak, baik korban anak maupun terdakwa.

Tahapan dan prosedur penuntutan kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, oleh Kejaksaan di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus bagi korban anak, mencegah reviktimisasi, dan memastikan pemulihan korban anak dari dampak kekerasan seksual yang dialaminya.

### **3) Peran dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum memiliki peran dan wewenang yang sangat penting dalam penuntutan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Peran dan wewenang ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam KUHAP, wewenang Jaksa Penuntut Umum secara

umum diatur dalam Pasal 14, yang mencakup melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, dan melakukan pengawasan terhadap putusan pengadilan. Namun, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya, termasuk Kejaksaan, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum memiliki peran untuk memastikan bahwa hak-hak anak korban terlindungi selama proses penuntutan.

Selanjutnya, Pasal 90 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa pemeriksaan terhadap anak korban kekerasan seksual harus dilakukan dengan cara yang ramah, dilakukan oleh pemeriksa yang memiliki keahlian khusus, dan didampingi oleh orang tua atau pendamping lainnya. Jaksa Penuntut Umum memiliki wewenang untuk memastikan bahwa prosedur pemeriksaan terhadap anak korban dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut.

Dalam menuntut pelaku kekerasan seksual terhadap anak, Jaksa Penuntut Umum berwenang untuk menuntut ganti rugi atau kompensasi bagi korban sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71D

Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban anak dan membantu proses pemulihan korban secara fisik, psikis, dan sosial.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga memiliki wewenang untuk memastikan bahwa identitas dan informasi yang dapat mengungkapkan identitas anak korban kekerasan seksual dirahasiakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak dan mencegah terjadinya stigma atau diskriminasi terhadap korban.

Dengan peran dan wewenang yang dimiliki, Jaksa Penuntut Umum diharapkan dapat melakukan penuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual anak secara profesional dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak korban. Penuntutan yang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya reviktimisasi.

#### **4) Kendala dalam Proses Penuntutan Kasus Kekerasan Seksual Anak**

Dalam proses penuntutan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Pertama, undang-undang yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang larangan melakukan kekerasan seksual terhadap anak, bentuk-bentuk kekerasan seksual, serta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Namun, kendala yang sering muncul dalam proses penuntutan kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah terkait dengan masalah pembuktian. Dalam banyak kasus, sulit untuk mendapatkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan, terutama karena sifat khusus dari kekerasan seksual yang sering terjadi di tempat tertutup dan tanpa saksi mata.<sup>46</sup> Selain itu, korban yang masih anak-anak seringkali mengalami trauma psikologis yang membuat mereka sulit untuk memberikan kesaksian yang lengkap dan konsisten.

Kendala lain yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman dan kepekaan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki pelatihan dan pemahaman yang memadai tentang bagaimana menangani kasus-kasus ini dengan cara yang tepat dan meminimalkan dampak traumatis bagi korban.

Selain itu, terdapat pula kendala terkait dengan kurangnya dukungan dan perlindungan bagi korban dan keluarganya. Dalam

---

<sup>46</sup> Waluyo, Bambang, *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, 2022, hlm. 52.

banyak kasus, korban dan keluarganya seringkali menghadapi stigma sosial, ancaman, dan intimidasi dari pelaku atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Hal ini dapat membuat korban dan keluarganya enggan untuk melaporkan kasus atau memberikan kesaksian di persidangan.<sup>47</sup>

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, maupun masyarakat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Hal ini meliputi peningkatan pemahaman dan kepekaan aparat penegak hukum, perbaikan sistem pembuktian, perlindungan dan dukungan yang memadai bagi korban dan keluarganya, serta upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual terhadap anak.

#### **5) Upaya Perlindungan Hukum pada Tahap Penuntutan bagi Anak Korban**

Upaya perlindungan hukum pada tahap penuntutan bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak korban kekerasan seksual selama proses penuntutan.

---

<sup>47</sup> Waluyo, Bambang, *Op. Cit.*, hlm. 63.

Pertama, Pasal 59A ayat (1) mengatur bahwa anak korban kekerasan seksual berhak memperoleh perlindungan dari lembaga yang membidangi perlindungan saksi dan korban. Perlindungan ini mencakup penyediaan ruang pelayanan khusus di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dapat diakses oleh anak korban. Selain itu, anak korban juga berhak mendapatkan pendampingan oleh orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, serta pekerja sosial.

Kedua, Pasal 59A ayat (2) mengatur bahwa anak korban kekerasan seksual berhak memperoleh rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Rehabilitasi medis diperlukan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis anak, sedangkan rehabilitasi sosial bertujuan untuk membantu anak dalam proses reintegrasi sosial.

Ketiga, Pasal 59A ayat (3) mengatur bahwa anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk mendapatkan akses terhadap informasi mengenai perkembangan perkara. Hal ini penting untuk melindungi privasi dan keamanan anak korban.

Keempat, Pasal 59A ayat (4) mengatur bahwa anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum pada setiap tahap pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendampingan ini bertujuan untuk

memastikan agar hak-hak anak korban terlindungi selama proses penuntutan.

Selain itu, terdapat pula ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual sebagai saksi dan/atau korban dalam proses peradilan pidana. Upaya perlindungan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi anak korban selama proses penuntutan berlangsung.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur upaya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual pada tahap penuntutan, antara lain:

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf a mengatur bahwa saksi dan/atau korban berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b mengatur bahwa saksi dan/atau korban berhak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Pasal 7 ayat (1) huruf c mengatur bahwa lembaga perlindungan

saksi dan korban berkewajiban untuk memberikan penangan secara khusus bagi anak yang menjadi saksi dan/atau korban tindak pidana.

- d. Pasal 28 ayat (1) mengatur bahwa saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim, dapat mengurangi risiko kemungkinan dikenali oleh pelaku dengan cara memberikan keterangan tanpa hadir di depan persidangan.
- e. Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa anak korban dan/atau anak saksi berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan, baik fisik, mental, maupun sosial.

Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual agar dapat memberikan kesaksian dengan bebas tanpa ada rasa takut atau terancam. Upaya perlindungan meliputi perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, pemberian dukungan keamanan, penanganan khusus, serta kemudahan dalam memberikan keterangan tanpa harus hadir di persidangan jika dikhawatirkan dapat membahayakan anak korban.